

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik yang terdiri dari wilayah-wilayah (daerah) Provinsi, Kabupaten dan Kota, dibawah kabupaten dan kota terdiri dari beberapa Kelurahan dan Desa. Desa merupakan bagian terkecil dari struktur pemerintahan yang ada di struktural pemerintahan Indonesia, Desa sebagai bagian terkecil dari pemerintahan mempunyai wewenang dalam merencanakan pembangunan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dan Pemerintahan Desa yang paling dekat dan paling mengetahui segala kebutuhan masyarakatnya.

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan Pemerintahan di Indonesia, masyarakat adat lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan wilayah penduduk yang mayoritas masyarakatnya masih memegang teguh adat istiadat setempat, sifat sosialnya masih tinggi dan hubungan antar masyarakat cukup erat. Hal ini antara lain ditunjukkan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkrit. Adapun yang dimaksud dengan Pemerintah Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2005 Tentang Desa yaitu "Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari landasan yuridis diatas maka pemerintah desa dapat mengelola segala urusan Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), administratif dan pengelolaan keuangan yang berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya.

Hal Tersebut menunjukkan bahwa secara legalitas format kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah menyentuh pada tingkat pemerintahan yang paling bawah yaitu tingkat Desa. Konsekuensi dari pemberian kewenangan ekonomi terhadap desa maka perlu diatur pula secara tegas sumber-sumber pembiayaan yang harus diperoleh desa khususnya yang berasal dari pemerintah ditingkat atasnya, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Atas dasar pemikiran itulah dalam peraturan perundang-undangan mengatur tentang pemberian hak keuangan melalui kebijakan pemberian Alokasi Dana kepada Desa yang kemudian disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Adapun ketentuan dan peraturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dijelaskan bahwa penggunaan Dana Desa dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran.

Anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam pasal 18 menyatakan bahwa, “Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Seluruh kegiatan dan penggunaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. Alokasi Dana Desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali. Jenis Kegiatan yang akan didanai melalui Alokasi Dana Desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa, pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah, dan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat di dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme.

Untuk menindak lanjuti peraturan tersebut Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi secara konsisten telah merealisasikan kebijakan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Desa. Dalam implementasinya kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah membuat peraturan daerah sebagai payung hukumnya yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Muaro

Jambi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Peraturan Bupati Kabupaten Muaro Jambi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Muaro Jambi, bahwa dikatakan oleh Camat Mestong Kabupaten Muaro Jambi Drs Rossa Candra Budy, Mpd penggunaan Dana Desa dilaksanakan secara transparan, dan melibatkan partisipasi masyarakat. (Sumber: Berita acara [go-jambi.com/2017/01/22/](http://go-jambi.com/2017/01/22/)).

Dalam halnya bahwa di Desa Suka Maju masih terdapat masyarakat yang belum menikmati listrik, serta infrastruktur jalan yang masih minim. Alokasi Dana Desa yang dipergunakan untuk belanja kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintah Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, di dalam pengelolaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka Maju Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 selama ini telah banyak menunjukkan peningkatan pada berbagai aspek. Sumber Daya Manusia (SDM) di desa yang masih belum siap dan masih sangat terbatas, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, untuk menjalankan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut, maka dikatakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi harus ada pendampingan dan pengawasan ketatarasap aparat desa tidak tersandung hukum dikemudian hari. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Desa untuk kesejahteraan masyarakat di desa.

Menurut berita Jambi, (Jambitribun.com) hal ini terjadi karena masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa tentang Alokasi Dana Desa kepada masyarakat ataupun kultur yang berlaku di masyarakat. Selain itu pemerintah desa yang terkesan tertutup dalam hal sehingga mengakibatkan minimnya partisipasi dari masyarakat dalam pengelolaan maupun dalam pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Koran Jambitribun.com/2016/08/25).

Menurut Suwandi (Peneliti Terdahulu) Pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa selama ini telah banyak menunjukkan peningkatan pada berbagai aspek, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peningkatan tersebut belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat oleh seluruh masyarakat desa, karena masih rendahnya partisipasi masyarakat akibat kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat setempat yang mengakibatkan pembangunan menjadi lambat, hal ini dikarenakan masyarakat tidak mengetahui akan adanya rapat suatu kegiatan pembangunan desa, Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembangunan desa, khususnya terhadap pelaksanaan kegiatan dan juga pengawasan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD). Masyarakat hanya mementingkan urusan pribadi mereka yang lebih menguntungkan dan juga lebih mementingkan mengurus kebun dibandingkan ikut serta dalam pembangunan desa (Suwandi, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak Kabupaten KutaiKarta Negara*, 1184, Ejournal.an.fisip.unmul.ac.id Tahun 2015).

Menurut Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) relevan dengan perspektif yang menempatkan Desa sebagai basis partisipasi. Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup dalam komunitas sebuah pedesaan yang mana desentralisasi di tingkat desa tersebut akan meningkatkan fungsi pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Saat ini, yang menjadi persoalan adalah masih ditemukan banyaknya kelemahan yang muncul ketika Alokasi Dana Desa (ADD) dimanfaatkan dalam rangka kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya kelemahan tersebut, akan menimbulkan masalah seperti penyelewengan dana sehingga Alokasi Dana Desa (ADD) Tersebut menjadi tidak tepat sasaran. Biasanya yang menyebabkan hal ini terjadi adalah ketidakmampuan aktor pengelola dana dalam hal ini adalah para aparat desa yang belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola dana tersebut (Binaprajajournal.com, Vol.4, No.3 Tahun 2012).

Oleh karena itu, kondisi seperti itulah yang menyebabkan banyaknya program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi gagal dalam implementasinya. Dalam halnya Pemerintah Desa Suka Maju Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi perlu memperhatikan pula prinsip partisipasi. Dalam pemberdayaan masyarakat terhadap Alokasi Dana Desa (ADD), masyarakat dapat turut berpartisipasi dan ikut mengambil bagian dalam bentuk kegiatan kemasyarakatan. Makna dari partisipasi tak hanya ikut serta dalam kegiatan namun juga masyarakat dan para pemangku kepentingan di desa perlu dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring,

hingga sampai pada tahap evaluasi kegiatan telah dilaksanakan ([https://www.google.com/amp/www.kompasiana.com/amp/ayuningtyassucia/ni/tata-kelola-alokasi-dana-desa-yang-tepat-sasaran-untuk-kepentingan-pembangunan-masyarakat\\_](https://www.google.com/amp/www.kompasiana.com/amp/ayuningtyassucia/ni/tata-kelola-alokasi-dana-desa-yang-tepat-sasaran-untuk-kepentingan-pembangunan-masyarakat_)).

Partisipasi masyarakat Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bentuk dan cara dalam mengambil bagian untuk menjadi subjek dan pelaku dalam pembangunan Desa. Untuk mencapai cita-cita yang dimaksud diperlu dukungan, kerjasama dan partisipasi semua pihak baik Pemerintah Daerah maupun pihak masyarakat sehingga Alokasi Dana Desa (ADD) dapat terealisasi dengan tepat. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) juga harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan, yang setiap kegiatan pendanaannya diambil dari Alokasi Dana Desa (ADD) harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.

Oleh karena itu peneliti akan berusaha memfokuskan perhatian pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Suka Maju Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016, sebab kebijakan Alokasi Dana Desa ini merupakan ruang publik yang dapat mengembangkan partisipasi masyarakat desa. Dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut, masyarakat desa dapat memiliki kesempatan untuk mengambil sendiri kebijakan-kebijakan demi kesejahteraan mereka sendiri, dan tujuan ini hanya akan tercapai bila didukung oleh pengelolaan Alokasi Dana Desa yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Maka dari itu perlu

pengamatan dan pengkajian lebih lanjut. Atas dasar itulah peneliti mengambil judul *“Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka Maju Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016”*.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka Maju Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Suka Maju Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka Maju Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Suka Maju Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang akan diperoleh antara lain adalah sebagai berikut :



## **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan umum dan ilmu pemerintahan khususnya, juga dapat digunakan bahan tambahan referensi bagi mahasiswa atau mahasiswa ilmu pemerintahan kedepannya serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi studi pemerintahan di Indonesia.

## **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan penelitian ini menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan dan juga masyarakat luas umumnya dan sebagai inspirasi sehingga memahami bahwa partisipasi masyarakat Desa tentunya dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bentuk dan cara dalam mengambil bagian untuk menjadi subjek dan pelaku dalam pembangunan Desa dan salah satu kunci kemajuan Desa.

## **E. Kerangka Dasar Teori**

### **1. Partisipasi Masyarakat**

Dalam ensiklopedia administrasi disebutkan bahwa arti dari kata “participation” adalah suatu aktifitas untuk membangkitkan perasaan diikutsertakan dalam kegiatan organisasi, atau ikut sertanya bawahan dalam kegiatan organisasi.

Kata partisipasi ditinjau dari segi etimologis menurut Suwanto (1983, 10/10/2011.12:57) kata participation itu sendiri berasal dari kata “participare” yang berarti ikut serta, yakni adanya kegiatan atau aktifitas.

Partisipasi tidak hanya merupakan suatu kegiatan atau aktifitas namun juga melibatkan mental dan emosi lebih banyak dari pada fisik seseorang. Partisipasi yang didorong oleh mental dan emosi disebut partisipasi otonom, sedangkan partisipasi yang didorong dengan paksaan disebut mobilisasi. Partisipasi mendorong seseorang atau kelompok untuk menyumbang atau mendukung kegiatan bersama, berdasarkan keikutsertaan sehingga tumbuh rasa tanggung jawab bersama terhadap kepentingan kelompok atau organisasi.

Menurut Siagian (1985: [http://digital\\_13029-2761-partisipasi – masyarakat-literatur.pdf](http://digital_13029-2761-partisipasi – masyarakat-literatur.pdf).10/10/2011.12.57) bahwa partisipasi itu ada yang bersifat aktif dan pasif. Partisipasi pasif dapat berarti bahwa dalam sikap, perilaku dan tindakannya tidak melakukan hal-hal yang mengakibatkan terhambatnya suatu kegiatan pembangunan selanjutnya Siagian (1985) menjelaskan partisipasi aktif berwujud :

- a. Turut memikirkan nasib sendiri dengan memanfaatkan lembaga-lembaga sosial dan politik yang ada dimasyarakat sebagai saluran aspirasinya.
- b. Menunjukkan adanya kesadaran bermasyarakat dan bernegara yang tinggi dengan tidak menyerahkan penentuan

nasib kepada orang lain seperti kepada pemimpin, tokoh masyarakat, baik bersifat formal maupun informal.

- c. Memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab seperti membayar pajak secara jujur dan berkewajiban lainnya.
- d. Ketaatan kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Kerelaan melakukan pengorbanan yang dituntut oleh pembangunan demi kepentingan bersama yang luas dan penting.

Mengacu pada pendapat tersebut, membuka kemungkinan bagi setiap anggota masyarakat untuk memberikan kontribusi atau sumbangan demi terbina dan terwujudnya masa depan yang lebih baik.

Selain itu, partisipasi diinterpretasikan bermacam-macam, diantaranya partisipasi adalah gerakan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembukaan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan, ikut menikmati hasil dari kegiatan tersebut dan ikut serta dalam mengevaluasinya(Upholf,1992:html.29/09/2011.11:57).

Dikemukakan Joesef (1977) Tinggi rendahnya mutu partisipasi masyarakat dibedakan menurut penyebab yang melatarbelakangi masyarakat itu bersedia berpartisipasi. Mutu partisipasi yang terendah kepaling tinggi dibedakan atas : berpartisipasi yang terendah ke yang

paling tinggi dibedakan atas mendapat imbalan, berpartisipasi secara sukarela dalam arti tanpa mengharapkan adanya imbalan, berpartisipasi yang disertai dengan kreasi atau daya cipta (Mardikanto,1994)

Dari pendapat di atas dapat ditarik garis besarnya yang kesemuanya menekankan tentang hak yang dimiliki masyarakat untuk dapat terlibat secara demokratis dalam ikut menentukan berbagai hal yang menyangkut kehidupannya. Artinya bahwa masyarakat memiliki hak-hak untuk berperan dalam perencanaan sampai tahap evaluasi dari pembangunan itu sendiri.

Dalam literatur klasik selalu menunjukkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasi program pembangunan. Akan tetapi dalam pengertian substantif , Eko Sutoro Dalam Bukunya *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*(2004, 285) Menggagas tiga substansi dari partisipasi yang terdiri dari voice, akses, dan kontrol. Penjabarannya sebagai berikut :

- a. Voice (suara) dimana setiap warga mempunyai hak dan ruang untuk menyampaikan suaranya dalam proses pemerintahan. Pemerintah sebaliknya mengakomodasi setiap suara yang berkembang dalam masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai basis pembuatan keputusan.
- b. Acces (akses) yakni setiap warga negara mempunyai kesempatan untuk mengakses ata mempengaruhi pembuatan kebijakan, termasuk akses dalam lananan publik.

- c. Control (kontrol), yakni setiap warga negara atau elemen-elemen masyarakat mempunyai kesempatan dan hak untuk melakukan pengawasan (control) terhadap jalannya pemerintahan maupun pengelolaan kebijakan, pelaksanaan, dan keuangan pemerintah.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa partisipasi merupakan suatu yang sangat penting mengingat dengan adanya partisipasi, masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya dan terlibat langsung dalam pembuatan sebuah kebijakan serta turut dalam mengawasi jalannya pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dengan demikian partisipasi masih merupakan hal yang tak dapat dibiarkan tumbuh dengan sendirinya. Partisipasi perlu didorong Pemerintah perlu membuka ruang-ruang publik dimana masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif tanpa upaya ini, partisipasi masyarakat hanya akan menjadi *utopia*.

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi**

Angell (dalam Ross,1967: 130) seperti yang dikutip Saca Firmasnyah (2009) menyatakan bahwa partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor- Faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu :

- a) Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada.

Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka dari kelompok usia lainnya.

b) Pendidikan

Diakatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

c) Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa menyatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah menurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan yang semakin baik.

d) Pekerjaan dan Penghasilan

Hal ini dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan Penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk

berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh perekonomian yang mapan.

e) Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

Sedangkan menurut Holil (1980: 9-10), unsur-unsur dasar partisipasi sosial yang juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah :

- 1) Kepercayaan diri masyarakat;
- 2) Solidaritas dan integritas sosial masyarakat
- 3) Tanggungjawab sosial dan komitmen masyarakat;
- 4) Kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau memperbaiki keadaan dan membangun atas kekuatan sendiri;
- 5) Prakarsa masyarakat atau prakarsa perseorangan yang diterima dan diakui sebagai/menjadi milik masyarakat;
- 6) Kepentingan umum murni, setidak-tidaknya umum dalam bersangkutan, dalam pengertian bukan kepentingan umum

yang semu karena penunggangannya oleh kepentingan perseorangan atau sebagian kecil dari masyarakat;

- 7) Organisasi, keputusan rasional, dan efisien usaha;
- 8) Muasyawah untuk ketanggapan masyarakat terhadap masalah, kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan umum masyarakat.

### **3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

#### **A. Pengelolaan**

Pengelolaan adalah serangkaian aktivitas-aktivitas koordinasi yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, penempatan, serta pengambilan keputusan untuk menghasilkan suatu produk dan jasa yang efektif dan efisien (Andrew F sikul).

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan merupakan segala bentuk pelaksanaan suatu kegiatan yang disertai dengan didalamnya dengan membutuhkan orang lain yang kesemuanya dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Dalam suatu pengelolaan harus memiliki sebuah perencanaan yang matang agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ada beberapa tahapan yang harus dimiliki oleh seseorang atau sebuah institusi dalam sebuah pengelolaan menurut Tridayarini (2004: 25) yaitu :



1. Planning, yaitu suatu proses pengambilan keputusan tentang apa tujuan yang harus dicapai pada kurun waktu tertentu dimasa mendatang dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.
2. Organizing, yaitu suatu proses pembagian kerja yang disertai pendelegasian wewenang.
3. Staffing, yaitu suatu proses untuk memperoleh tenaga yang tepat, baik dalam jumlah maupun kualitas sesuai kebutuhan pekerjaan dalam organisasi.
4. Coordinating, yaitu proses pengintegrasian kegiatan-kegiatan dan target/tujuan dari berbagai unit kerja suatu organisasi agar dapat mencapai tujuan secara efisien.
5. Motivating, yaitu suatu proses pemberian dorongan kepada para anggota organisasi agar dapat bekerja sesuai tujuan organisasi.
6. Controlling, yaitu suatu fungsi manajemen yang mencari kecocokan antara kegiatan-kegiatan yang direncanakan.

## **B. Alokasi Dana Desa (ADD)**

Menurut Nurcholis (2011:88-89) Alokasi Dana Desa adalah penyaluran dana melalui kas Desa yang diperoleh dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Untuk mamaksimalkan pengelolaan Aloksi Dana Desa (ADD) yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa, maka Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki tujuan antara lain (Hanif Nurcholis, 2011; 89):

1. Menanggulangi kemiskikan dan mengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan perencanaan dan penggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa;
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat;
8. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Menurut Santosa (2008: 339) Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut PP nomor 72 Tahun 2005 pasal 68c Tentang Desa, Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang tertuang dalam pasal 19 yakni tentang tujuan dari Alokasi Dana Desa yaitu sebagai berikut :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan perencanaan dan anggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa;
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat;
8. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa tujuan dari Alokasi Dana Desa adalah untuk mengurangi kesenjangan yang ada di desa serta mampu mendorong pembangunan dan pemberdayaan desa.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 7 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 7 menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa yang disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Besarnya Alokasi Dana Desa diterima oleh desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota paling sedikit 10%, sesuai pasal 2A Undang-Undang no 24 Tahun 200 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pembagiannya secara proporsional kepada setiap desa. Besarnya dana ADD ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota diperhitungkan sebesar 10 persen sesuai pasal 2A Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
- 2) Dari retribusi Kabupaten/Kota diperhitungkan sebesar 10 persen sesuai Undang-Undang no 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 3) Bantuan Dana Alokasi Umum atau DAU diperhitungkan 8 persen;

- 4) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan diperhitungkan sebesar 10 persen;
- 5) Lain-lain pendapatan yang sah diperhitungkan sebesar 10 persen. Untuk perhubungan diperhitungkan secara Netto;
- 6) Bagi Hasil Pajak Pusat diperhitungkan sebesar 10 persen;
- 7) Bagi Hasil Bukan Pajak Pusat diperhitungkan sebesar 10 persen;
- 8) Bagi Hasil Pajak Provinsi diperhitungkan sebesar 10 persen;
- 9) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud angka 3, dibagikan secara adil dan merata sesuai kebijakan dan kondisi daerah, ditetapkan sebesar 70 persen sebagai Alokasi Dana Desa Minimal atau ADDM dari jumlah ADD dan 30 persen sebagai Alokasi Dana Desa Proporsional atau ADDP dari ADD.

Perhitungan ADD untuk masing-masing desa dilakukan dengan menggunakan rumus adil dan merata. Yang dimaksud dengan asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal atau ADDM. Sedangkan yang dimaksud asas adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya: kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, dan kesehatan). Selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional atau ADDP.

Besarnya prosentase perbandingan antara asas merata dan adil ditetapkan oleh daerah sedangkan besarnya ADDM adalah 70 persen dari jumlah ADD dan besarnya ADDP (dana Proporsional) adalah 30 persen dari jumlah ADD.

Selanjutnya mengenai mekanisme penyaluran dan pencairan dana berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pasal 21 yaitu sebagai berikut :

- 1) Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian pemerintahan desa;
- 2) Pemerintahan desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
- 3) Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati/Walikota, Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
- 4) bagian Pemerintahan Desa pada Setda Kabupaten akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten atau Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atau Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan/Aset Daerah (BPKK/AD);

- 5) Kepala Bagian Keuangan Setda atau BPKD atau Kepala BPKK/AD akan meyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas Daerah ke rekening Desa;
- 6) Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah Kabupaten/Kota.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam pencairan ADD dilakukan dalam berbagai tahapan dan melalui beberapa prosedur sampai pada pencairan dana, dan dapat dilihat yang mempunyai peran penting adalah pemerintah desa yang dalam hal ini adalah kepala desa.

Dalam upaya mengembangkan partisipasi masyarakat membutuhkan proses yang panjang. Selain itu sangat dibutuhkan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan media yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat asalkan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilakukan dengan memenuhi beberapa hal berikut ini :

- a. Transparansi

Menyangkut keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan termasuk didalamnya tentang pengelolaan ADD maupun pelaksanaan ADD dalam rangka pembangunan desa.

b. Akuntabilitas

Kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitanya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa terutama menyangkut masalah finansial yaitu tentang penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD).

c. Partisipasi masyarakat

Menyangkut kemampuan pemerintah desa untuk membuka peluang bagi seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam pelaksanaan Alokasi dana Desa (ADD).

d. Penyelenggaraan pemerintah yang efektif dimana pelaksanaan ADD dan penyusunan APDes didasarkan pada partisipasi masyarakat.

e. Pemerintah harus tanggap terhadap aspirasi yang berkembang dimasyarakat.

f. Profesionalisme

Keahlian yang harus dimiliki oleh seorang aparatur desa.

Pelaksanaan Alokasi dana Desa (ADD) yang dilaksanakan dengan mengacu pada poin-poin diatas akan berjalan dengan baik karena mendapat dukungan dari masyarakat. Dengan demikian pelaksanaan Alokasi Dana Desa dapat berjalan dengan baik apabila mengacu pada transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat sehingga dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) kehidupan masyarakat akan lebih sejahtera.



#### **4. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Alokasi Dana Desa (ADD) dalam penelitian ini pertama-tama dipahami sebagai sebuah ruang publik yang telah dibuka bagi partisipasi masyarakat di Desa. Dengan pemberian Alokasi Dana Desa ke Desa, diharapkan masyarakat desa tidak lagi menjadi obyek dari program pemerintah melainkan masyarakat desa diberikan ruang untuk berpartisipasi atau ikut serta dalam merumuskan sendiri apa yang penting dan menjadi kebutuhan mereka.

Sebagai ruang publik yang dibuka pemerintah, Alokasi Dana Desa (ADD) tentu menjadi arena bersama semua unsur kelompok di desa. Kerjasama antara pemerintah desa, BPD, LPMD dan seluruh komponen masyarakat dapat terjalin dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan hingga pada pelaksanaan kebijakan bahkan ikut terlibat dalam memberikan pengawasan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tentu akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Desa.

Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pelaksanaan maupun pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan hal yang dapat mendukung perkembangan partisipasi masyarakat desa. Pemerintah desa diharapkan mampu membuka informasi tentang Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat dan mempertanggung jawabkan semua dana yang

digunakan. Di sisi lain fungsi kontrol BPD mesti dapat berjalan dengan baik.

Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa akan menjadi lingkungan yang kondusif bagi perkembangan partisipasi masyarakat. Sebagai sebuah ruang bagi partisipasi masyarakat, perlu dilakukan dalam setiap tahapan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni partisipasi dalam pembuatan keputusan, partisipasi dalam penerapan keputusan, partisipasi dalam menikmati hasil penerapan dan partisipasi dalam mengevaluasi hasil keputusan.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) akan menjadi cara yang tepat untuk memberdayakan. Sebab dengan partisipasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), masyarakat akan memiliki akses terhadap berbagai kebijakan di desa. Sehingga masyarakat tidak lagi menjadi obyek dari program pemerintah melainkan sebagai pelaku utama dalam program pembangunan di Desa.

## **F. Definisi Konseptual**

1. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan seorang atau sekelompok orang dalam suatu proses pembuatan kebijakan atau pengambilan sebuah keputusan.
2. Pengelolaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu dengan menggunakan orang-orang sebagai pelaksanaannya.

3. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah Kabupaten/Kota.

## **G. Definisi Operasional**

Definisi operasional menjelaskan indikator-indikator apa yang dipakai untuk mengukur variabel penelitian. Sehubungan dengan itu, maka indikator yang dipakai untuk mengetahui adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu:

### **1. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Eko Sutoro Dalam Bukunya *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat* (2004, 285) Menggagas tiga substansi dari partisipasi yang terdiri dari voice, akses, dan kontrol.

- I. Voice (suara/aspirasi) masyarakat dalam pengelolaan ADD
  - a) Voice (suara/aspirasi) masyarakat dalam perencanaan ADD
  - b) Voice (suara/aspirasi) masyarakat dalam pelaksanaan ADD
  - c) Voice (suara/aspirasi) masyarakat dalam pengorganisasian ADD
  - d) Voice (suara/aspirasi) masyarakat dalam pengawasan ADD
- II. Acces (akses) masyarakat dalam pengelolaan ADD
  - a) Acces (akses) masyarakat dalam perencanaan ADD
  - b) Acces (akses) masyarakat dalam pelaksanaan ADD
  - c) Acces (akses) masyarakat dalam pengorganisasian ADD

d) Acces (akses) masyarakat dalam pengawasan ADD

III. Control (kontrol/pengawasan) masyarakat dalam pengelolaan ADD

a) Control (kontrol/pengawasan) masyarakat dalam perencanaan  
ADD

b) Control (kontrol/pengawasan) masyarakat dalam pelaksanaan  
ADD

c) Control (kontrol/pengawasan) masyarakat dalam pengorganisasian  
ADD

d) Control (kontrol/pengawasan) masyarakat dalam pengawasan  
ADD

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi**

Angell (dalam Ross, 1967:130) seperti yang dikutip Saca Firmasnyah (2009) menyatakan bahwa partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat oleh banyak faktor. Faktor- Faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu :

a) Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka dari kelompok usia lainnya.

b) Pendidikan

Diakatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

c) Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa menyatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah menurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan yang semakin baik.

d) Pekerjaan dan Penghasilan

Hal ini dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan Penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh perekonomian yang mapan.

e) Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal

dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif kualitatif . Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan obyek penelitian dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Dalam hal ini penulis akan menggambarkan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilokasi penelitian dengan memfokuskan perhatian pada partisipasi masyarakat.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang saya ambil dalam penelitian ini adalah di Desa Suka Maju Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi pada Tahun 2016, dengan alasan peneliti yang akan berusaha memfokuskan perhatian pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Suka Maju Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, sebab kebijakan Alokasi Dana Desa ini merupakan ruang publik yang dapat mengembangkan partisipasi masyarakat. Dengan Alokasi Dana Desa tersebut, masyarakat desa dapat memiliki kesempatan untu mengambil sendiri kebijakan-kebijakan- demi kesejahteraan mereka sendiri, dan tujuan

ini hanya akan tercapai bila didukung oleh pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang partisipatif, transparan dan akuntabel.

### **3. Jenis Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari pihak pertama yang sifatnya sangat subjektif, karena belum diolah. Teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain wawancara. Penulis menentukan informan dari lembaga dan individu. Lembaga-lembaga tersebut adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh Masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat di desa Suka Maju Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016. Informan ditentukan dengan snowball sampling yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar, ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Demikian, data yang dikumpulkan akan dipusatkan pada lembaga dan individu terdiri dari :

- I. Pemerintah Desa
- II. Badan Permusyawaratan Desa
- III. Tokoh Masyarakat

Data dalam penelitian ini juga menggunakan teknik kuesioner yaitu data yang langsung dari berupa jumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diterima oleh peneliti dari pihak ketiga yang sifatnya lebih objektif karena sudah diolah, umumnya ditentukan dari hasil penelitian, jurnal, karangan ilmiah, dan monografi setempat.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan penelitian ini, maka peneliti akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data.

#### 1) Interview (wawancara)

Yaitu cara pengambilan data dengan melakukan wawancara terhadap informan yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Wawancara akan dilakukan secara informal dengan pertanyaan yang tidak terstruktur. Sesuai fokus penelitian ini, informan yang akan diwawancarai adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Tokoh Masyarakat.

#### 2) Teknik Dokumentasi

Untuk melengkapi data mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, yang diperoleh melalui



wawancara, ,peneliti juga akan mengambil data dari dokumentasi yang terkait dengan permasalahan penelitian.

## **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses menguraikan dan menyusun secara sistematis dan data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan sumber lainnya sehingga mudah dipahami dan kemudian dapat diinformasikan kepada publik. Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang dilakukan berdasarkan kemampuan penalaran peneliti dalam menghubungkan fakta-fakta dan informasi yang didapat dengan memahami masalah dan problematika yang muncul dimasyarakat.

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu penelitian kualitatif tidak menekan generalisasi, tetapi lebih menekan makna. Generalisasi dalam penelitian kualitatif diutamakan tranferability, artinya hasil penelitian tersebut dapat digunakan ditempat lain, manakala tempat tersebut emiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda (Saebani, 2008: 123).